

## PUTUSAN

Nomor 97 /Pdt.G/2021 /PA.Ska .



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

INDRIYATI BINTI MULYADI MULYOSUWARNO, Umur: 50 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Jati RT 005 RW 005 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **11 Januari 2021**, kepada AGUSTA AWALI AMRULOH, SH dan MAFTUKHAH KHOERiyAH, SHI, keduanya adalah Advokat dari **Perkumpulan Camp Bebas Riba** yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 46X Tanjung Purwokerto 53144 Jawa Tengah No Telp. 081578455675, Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

1. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo yang beralamat di Jl. Adi sucipto Ruko Manahan Blok B Surakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 08 Pebruari 2021 kepada Aisyah Syifaa Suwita Dkk , sebagai TERGUGAT;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus

tertanggal 19 Pebruari 2021 kepada Andi Soegiri dkk sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 05 Pebruari 2021 kepada Slamet Suhardi . S.Sit. MM Dkk, sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. Badan Pertanahan Nasional Kota Sukoharjo beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 310 Ngepeng Sidoarjo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 01 Pebruari 2021 kepada Budi Purnomo,SH, MM Dkk, sebagai TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III di muka sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sepakat untuk beracara secara elitigasi dengan court calender sebagai berikut : tanggal 31 Maret 2021 untuk jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, tanggal 7 April 2021 untuk Replik Penggugat ,tanggal 14 April 2021 untuk Duplik Tergugat dan Para Turut Tergugat tanggal 21 April 2021 Pembuktian Penggugat (Penggugat belum siap ) tanggal 5 Mei 2021 Pembuktian Penggugat ( Penggugat mengajukan bukti Tertulis ) tanggal 19 Mei 2021 Pembuktian Penggugat ( saksi-saksi) tanggal 2 Juni 2021 Pembuktian Tergugat (Tergugat tidak hadir) tanggal 9 Juni 2021 Pembuktian Tergugat dan para Turur Tergugat, tanggal 16 Jnui 2021 Pembuktian Tergugat dan Para Turut Tergugat (Ketua Majelis berhalangan sakit) tanggal 23 Juni 2021 Pembuktian Tergugat dan para

Turut Tergugat, tanggal 7 Juli 2021 Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat serta putusan sela terhadap tuntutan Provisi, tanggal 21 Juli 2021 Putusan akhir, oleh karenanya tentang gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis mengacu pada duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 07 Juli 2021 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Menolak tuntutan provisi dari Pengugat;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang perkara untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriyati No. 3311097107700003 tanggal 08 Oktober 2018 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat pos dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya. bukti (P.1);
2. Fotokopi Akad Pembiayaan al - Musyarakah Nomor 60 tanggal 26 Maret 2013, yang telah dinazegelen oleh pejabat pos, bermaterai cukup dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan al Musyarakah Nomor 34 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos bermaterai cukup dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9236 berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, seluas 671 M2 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos, bermaterai cukup dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01269/2016 yang telah dinazegelen oleh pejabat pos, bermaterai cukup dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pra Lelang atas Obyek Jaminan dan Informasi Tunggakan Kewajiban Atas nama Indriyati Subanto yang telah dinazegelen oleh pejabat pos, bermaterai cukup dan surat bukti tersebut tidak ada aslinya, (P.6);

**B. Bukti Saksi:**

1. Novan Setyawan bin Ahmad Choirudin umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ajibarang RT.02 RW.07 Desa Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai relasi usaha Rumah Makan bersama di Ajibarang;
  - Bahwa saksi dan istri saksi sebagai pengelola Rumah Makan tersebut sejak tahun 2013, sebelumnya Penggugat teman dari istri saksi;
  - Bahwa Penggugat mempunyai usaha :
  - Bahwa rumah di Purwokerto sudah dijual Rp.1.000.000.000, yang Rp.500.000.000 untuk membayar angsuran di BSM dan yang selebihnya untuk usaha lain.
  - Bahwa rumah yang di Solo menurut informasi Penggugat seharga Rp.30.000.000.000,00 tetapi oleh BSM cuma mau dilelang sebesar Rp.5.000.000.000,00

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta perjanjian Pembiayaan al Musyarakah , ( Pembiayaan Dana Berputar /PDB No.60 tanggal 26 Maret 2013 dihadapan Notaris Winih Respati , SH , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1 A);

2. Fotokopi Akta perjanjian Pembiayaan al Musyarakah ( Pembiayaan Dana Berputar /PDB No.148 tanggal 29 Oktober 2013 dihadapan Notaris Shallman ,SE , SH, MM, Mkn ,, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2 A);
3. Fotokopi Addendum Pembiayaan Al Musyarakah Nomor 72 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Winih Respati,SH , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3 A);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Joyosuran seluas 1.821 M<sup>2</sup>, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4 A);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9236 /Makam Haji , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5 A );
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Hak Tanggungan Nomor 02383/2014 dan Akta Pembebanan Tanggungan Nomor 239/ 2014 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6 A );
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat pertama Nomor 1202 /2016 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 297 /2015 tanggal 24 Nopember 2015 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7 B );
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimanasertifikat hak Tanggungan Nomor 1305/2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 143/ Kartasura /2013 tanggal 15 Pebruari 2013 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3 C );
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimanasertifikat hak Tanggungan Nomor 3020 /2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 308 /2013 tanggal 12 April 2013 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3 D );
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga

sebagaimana sertifikat hak Tanggungan Nomor 01269/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan 143/Kartasura /2013 tanggal 15 Pebruari 2013 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3 E );

11. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Sdri Indiyati Subanto tanggal 06 April 2020 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4 A );
12. Fotokopi perihal surat peringatan II kepada sdri Indriyati Subanto tanggal 30 April 2020, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya – copi dari copy, bukti T.4.B;
13. Fotokopi perihal surat peringatan III kepada sdri Indriyati Subanto o tanggal 04 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan tidak aslinya – copi dari copy, bukti T.4.C;
14. Fotokopi Surat Peringatan I kepada Sdri Indiyati Subanto nomor 23. 2353/ ACR /Slo tanggal 04 Maret 2021 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4 D );
15. Fotokopi perihal surat peringatan II kepada sdri Indriyati Subanto tanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya – copi dari copy, bukti T.4.E;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.9236 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti TT.III;

Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Wahid Afani, Msi., adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2021, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2021, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T 1.A, yaitu Akad Pembiayaan Al Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar/PDB Nomor 60 tanggal 26 Maret 2013 yang merupakan bukti otentik yang isinya Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad dibuat di hadapan Notaris Winih Respati, SH. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat,

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mempunyai leegaal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dan III mengandung eksepsi, maka sebelum pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan III tersebut;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, error in Persona, dan Prematur;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat angka 1 tersebut, Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi tersebut karena dalam prakteknya masalah penggabungan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan diperbolehkan. Sesuai Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt./1985 tanggal 29 Januari 1987 dan Putusan Mahkamah Agung No.886 K/Pdt./2007 tanggal 24 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I angka 2 tersebut, Penggugat dalam repliknya Penggugat menolak seluruh eksepsi tersebut karena bagaimana mungkin tidak ada hubungan hukum, jika Tergugat hendak/akan melelang obyek jaminan milik Penggugat yang disebabkan karena Penggugat belum memenuhi kewajibannya tepat waktu dikarenakan kendala usaha yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat III angka 3 tersebut, Penggugat dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi tersebut karena terkait Turut Tergugat III mendalilkan tidak mempunyai hubungan hukum adalah keliru karena salah satu obyek jaminan yang diajukan pada pembiayaan Penggugat terhadap Tergugat berada di wilayah hukum Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan III tersebut bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka secara formil dapat diterima dan setelah Majelis hakim membaca dan meneliti eksepsi tersebut ternyata masuk dalam kategori eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang mengacu pada pokok gugatan, maka sesuai pasal 136 HIR eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) dengan alasan formulasi gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur, Penggugat mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Dimana pokok gugatan mengenai permasalahan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam petitum Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang bersifat declaratoir atau memposisikan Penggugat sebagai debitur;
- b. Penggugat tidak tidak menyebutkan kualifikasi dari pasal 1365 KUHPerdara yaitu tidak menyebutkan bagaimana bentuk kerugian juga tidak menyebutkan rincian kerugian dan hanya menuntut adanya kerugian nyata berupa pemulihan keadaan semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti satu persatu eksepsi Tergugat dan turut Tergugat III maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas merumuskan Perbutan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maupun Turut Tergugat III, dan pokok gugatan dan posita serta petitum tidak relevan serta tidak menyebutkan kualifikasi bagaimana bentuk kerugian juga tidak menyebutkan rincian kerugian Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat dan turut Tergugat III tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan atau gugatan kabur (obscuur Libel) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pelaku
- d. Harus adanya kerugian
- e. Harus ada sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang, bahwa pengertian adanya “suatu perbuatan” dalam melawan hukum melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan, dimana sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain, jelasnya sengaja melakukan gerakan sehingga tampak jelas dengan sifat aktifnya dari istilah melawan hukum itu, sedangkan sifat pasifnya apabila dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan, apabila ia dengan pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan hukum tanpa harus menggerakkan badannya;

Menimbang, bahwa “pengertian perbuatan tersebut melawan hukum” diartikan secara luas meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;

- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Adanya kesalahan” bahwa si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut harus ada kesalahan si pelaku”

Menimbang, bahwa pengertian “adanya kerugian” adanya kewajiban si pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Menimbang, bahwa mengenai “harus adanya hubungan sebab akibat” dimaksudkan antara perbuatan dan kerugian harus adanya hubungan sebab dan akibat”

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum harus ditegaskan perbuatan pelaku secara kongkrit, sebagai contoh : Ada dua kantor percetakan buku milik Cohen dan Hindenbauw, kedua percetakan itu sedang bersaing, sehingga pada suatu hari seorang pegawai Cohen membujuk pegawai Hindenbauw dengan bermacam hadiah dan kesanggupan agar memberitahukan turunan dari penawaran yang dilakukan Hindenbauw kepada khalayak dan memberitahukan pula nama-nama dari orang yang melakukan pesanan dari kantor Hindenbauw atau

yang minta harga, harga cetak. Dengan perbuatan tersebut Cohen bermaksud akan menggunakan keterangan atau informasi yang diperolehnya dari pegawai Hindenbauw itu untuk menetapkan suatu siasat agar khalayak lebih suka mendatangi kantornya dari pada kantor Hindenbauw. Bahwa tindakan Cohen tersebut diketahui oleh Hindenbauw dan merasa dirugikan oleh Cohen. Untuk itu Hindenbauw menggugat Cohen di pengadilan Amsterdam. Hindenbauw menamakan tindakan Cohen itu sebagai perbuatan melawan hukum dan minta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dari contoh kasus tersebut diatas telah menegaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terperinci dengan jelas dan konkrit;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Penggugat sudah pernah memberikan bagi hasil kepada Tergugat dalam beberapa bulan akan tetapi itu tidak sesuai dengan porsi pendapatan atau bagi hasilnya yaitu sesuai porsi nisbah 0,08% dari pendapatan, melainkan sudah ditentukan oleh Tergugat atau berupa bunga dari modal yang dipakai Penggugat, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum Islam atau dengan kata lain perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat tidak ditegaskan secara jelas dan konkrit berapa nisbah yang ditentukan Tergugat tersebut sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat ternyata dalam pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam posita tidak diuraikan dengan rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, aturan atau peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar, berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk itu baik secara materiil maupun immateriil sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan juga dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permintaan untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan permintaan berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat dapat dikriteriakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur Libel), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, dan untuk itu eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka untuk eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena untuk menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu eksepsi tidak berlaku

secara kumulatif, tetapi berlaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan yaitu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Surakarta menjatuhkan putusan provisi, dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tanggal 07 Juli 2021 yang amarnya Menolak tuntutan provisi dari Pengugat, maka majelis akan mengulang kembali amar putusan sela tersebut dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materiil dari gugatan Penggugat, keberatan-keberatan Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya beserta semua alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan pasal 38 KHES jo pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.535.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 H oleh kami Drs. Waluyo,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, S.H, MH. dan Dr. H. Dzanurusyamsi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Sangadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta kuasa para Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Drs. Waluyo, S.H.

Dr. H.Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Sangadah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	2.360.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP	Rp	50.000,00
6.	<u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.535.000,00

(Dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)